

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Sehubungan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith* yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persoalan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal tidak hanya dapat dipandang dari aspek hukum saja, akan tetapi perlu pula dipandang dari aspek lain seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya yang terdapat pada masyarakat itu. Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik.
2. DC Comic sebagai pemilik merek terkenal Superman pada gugatannya diharapkan lebih memperhatikan kembali batas kewenangan instansi hokum antara lain pembatalan merek yang seharusnya menjadi kewenangan hakim dan pencoretan merek tergugat dengan penerbitan sertifikat merek baru yang adalah kewenangan DJKI agar tidak terdapat kekeliruan dalam menyampaikan gugatan ke pengadilan.
3. Dalam surat kuasa, prinsipal DC Comics hanya memberikan kuasa kewenangan untuk menerbitkan sertifikat baru bukan untuk menggugat. Oleh karena hal tersebut maka penulis beranggapan bahwa DC Comics sebagai pemilik merek terkenal dapat ditolak gugatannya di pengadilan.
4. Peran DJKI untuk memerangi pendaftar dengan etiket tidak baik atau *Bad Applicant* masih jauh dari harapan pemegang merek terkenal di Indonesia, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Merek Tahun 2016 belum sepenuhnya menjalankan Hak Prioritas bagi pemegang merek terkenal karena belum tergabung dalam organisasi perdagangan dunia pada Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha dengan etikad tidak baik dapat mendaftarkan mereknya yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal dunia di Indonesia.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh pihak yang melanggar pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang menggunakan merek pihak lain yang sudah memiliki hak dengan tanpa hak, maka akibat hukum yang dapat terjadi adalah diselesaikannya masalah merek melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Serta diberikannya sanksi dalam bentuk ganti rugi dan ancaman pidana. Apabila pendaftaran merek dilakukan dengan etikad tidak baik, ada kemungkinan yang terjadi, yaitu pendaftaran yang dilakukan dapat diterima atau ditolak.

## V.2 Saran

Saran yang ingin penulis ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan masyarakat perihal pendaftaran dan pelanggaran hukum atas merek bagi pelaku *bad applicant*. Kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan lebih selektif dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap para pemohon pendaftaran Hak Merek di Indonesia. Dan untuk masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha yang akan mendaftarkan merek dapat bersikap lebih jujur dengan cara tidak mempergunakan merek pihak lain yang telah didaftarkan.

Konkritnya saran penulis sebagai berikut, yaitu :

- a) Penting bagi pemilik merek terkenal yang akan mendaftarkan mereknya di Indonesia agar dapat melakukan survei dan koordinasi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memperhatikan kualifikasi jenis serta kelas barang mereknya sebelum mendaftarkan Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- b) Mempertegas lagi pengaturan mengenai penggunaan merek yang sudah terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- c) Lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap perizinan penggunaan Merek.